



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997



XXVI. PROPINSI BENGKULU

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;
d. Nomor 72 Tahun 1991;
e. Nomor 39 Tahun 1992;

2.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
- c. Nomor 96/M 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;

2.

- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/I/1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERIGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

2.

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- 1. TK Negeri 168 buah;
 - 2. SLB Negeri 36 buah;
 - 3. SLTP Negeri 9.842 buah;
 - 4. SMU Negeri 2.723 buah;
 - 5. SMK Negeri 759 buah;
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Koplatik dan Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENEGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2
2.	JAWA BARAT	3	-	56	19	-	78	-	-	-	-	-	-	78
3.	JAWA TENGAH	3	-	57	18	-	78	-	-	-	-	-	-	78
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	-	5	-	6	-	-	-	-	-	-	6
5.	JAWA TIMUR	3	-	50	20	2	75	-	-	-	-	-	-	75
6.	D.I. ACEH	1	-	10	5	1	17	-	-	1	1	-	2	19
7.	SUMATERA UTARA	2	-	16	9	2	29	-	-	1	-	-	1	30
8.	SUMATERA BARAT	1	1	7	6	1	16	-	-	-	-	-	-	16
9.	RIAU	1	1	13	5	1	21	-	-	-	1	-	1	22
10.	JAMBI	1	-	8	5	-	14	-	-	-	-	-	-	14
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	17	7	-	26	-	-	-	-	-	-	26
12.	LAMPUNG	1	-	15	6	1	23	-	-	-	-	-	-	23
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	11	4	1	17	-	-	-	-	-	-	17
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	1	5	4	-	11	-	-	-	-	-	-	11
15.	KALIMANTAN SELATAN	2	-	8	4	1	15	-	-	-	-	-	-	15
16.	KALIMANTAN TIMUR	2	1	7	4	-	14	-	-	-	-	-	-	14
17.	SULAWESI UTARA	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	-	15
18.	SULAWESI TENGAH	1	1	8	4	-	14	-	-	-	-	-	-	14
19.	SULAWESI SELATAN	2	-	30	9	2	43	-	-	-	-	-	-	43
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	7	3	-	11	-	-	1	-	-	1	12
21.	MALUKU	1	-	12	4	-	17	-	-	1	-	-	1	18
22.	BALI	1	-	3	4	-	8	-	-	1	-	-	1	9
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	1	9	6	1	18	-	-	-	-	-	-	18
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	1	16	-	-	-	-	-	-	16
25.	IRIAN JAYA	1	-	9	3	2	15	-	-	-	-	-	-	15
26.	BENGKULU	1	-	5	3	-	9	-	-	-	-	-	-	9
27.	TIMOR TIMUR	1	-	2	2	1	6	-	-	-	-	-	-	6
JUMLAH		37	6	386	168	17	614	0	0	5	2	0	7	621

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a /O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI SEKOLAH		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	
	2	3	4	5	6	7
10	DKI JAKARTA Pembukaan	1. SLTP Negeri 282 Jakarta	—	Tanjung Priuk	Kotamadia Jakarta Utara	11.1.1.4242.23.01.01.5110
						11.1.1.4242.23.01.01.5120
						11.1.1.4242.23.01.01.5150
						11.1.1.4242.23.01.01.5210
						11.1.1.4242.23.01.01.5220
						11.1.1.4242.23.01.01.5230
						11.1.1.4242.23.01.01.5250
						11.1.1.4242.23.01.01.5350
		2. SMU Negeri 11 Jakarta	—	Cakung	Kotamadia Jakarta Timur	11.1.2.4251.23.01.01.5110
						11.1.2.4251.23.01.01.5120
						11.1.2.4251.23.01.01.5150
						11.1.2.4251.23.01.01.5210
						11.1.2.4251.23.01.01.5220
						11.1.2.4251.23.01.01.5230
						11.1.2.4251.23.01.01.5250
						11.1.2.4251.23.01.01.5350

1	2	3	4	5	6	7
26.	BENGKULU					
A	Pembukaan	1. TK Negeri 2 Bengkulu	—	Muara Bangkahulu	Kotamadia Bengkulu	11.1.1.4236.23.01.26.5110 11.1.1.4236.23.01.26.5120 11.1.1.4236.23.01.26.5150 11.1.1.4236.23.01.26.5210 11.1.1.4236.23.01.26.5220 11.1.1.4236.23.01.26.5230 11.1.1.4236.23.01.26.5250 11.1.1.4236.23.01.26.5350
		2. SLTP Negeri 5 Kaur Tengah	—	Kaur Tengah	Kabupaten Bengkulu Selatan	11.1.1.4242.23.01.26.5110 11.1.1.4242.23.01.26.5120 11.1.1.4242.23.01.26.5150
		3. SLTP Negeri 5 Pino	—	Pino	Kabupaten Bengkulu Selatan	11.1.1.4242.23.01.26.5210 11.1.1.4242.23.01.26.5220 11.1.1.4242.23.01.26.5230
		4. SLTP Negeri 4 Seluma	—	Seluma	Kabupaten Bengkulu Selatan	11.1.1.4242.23.01.26.5250 11.1.1.4242.23.01.26.5350
		5. SLTP Negeri 5 Arga Makmur	—	Arga Makmur	Kabupaten Bengkulu Utara	
		6. SLTP Negeri 14 Curup	—	Curup	Kabupaten Rejang Lebong	
		7. SMU Negeri 8 Bengkulu	—	Muara Bangkahulu	Kotamadia Bengkulu	11.1.2.4251.23.01.26.5110 11.1.2.4251.23.01.26.5120 11.1.2.4251.23.01.26.5150
		8. SMU Negeri 1 Kota Padang	—	Kota Padang	Kabupaten Rejang Lebong	11.1.2.4251.23.01.26.5210 11.1.2.4251.23.01.26.5220 11.1.2.4251.23.01.26.5230
		9. SMU Negeri 6 Curup	—	Curup	Kabupaten Rejang Lebong	11.1.2.4251.23.01.26.5250 11.1.2.4251.23.01.26.5350

1	2	3	4	5	6	7
27.	TIMOR TIMUR					
A.	Pembukaan	1. TK Negeri Aileu	—	Aileu	Kabupaten Aileu	11.1.1.4236.23.01.27.5110 11.1.1.4236.23.01.27.5120 11.1.1.4236.23.01.27.5150 11.1.1.4236.23.01.27.5210 11.1.1.4236.23.01.27.5220 11.1.1.4236.23.01.27.5230 11.1.1.4236.23.01.27.5250 11.1.1.4236.23.01.27.5350
		2. SLTP Negeri 2 Bobonaro	—	Bobonaro	Kabupaten Bobonaro	11.1.1.4242.23.01.27.5110 11.1.1.4242.23.01.27.5120
		3. SLTP Negeri 5 Baucau	—	Baucau Kota	Kabupaten Baucau	11.1.1.4242.23.01.27.5150 11.1.1.4242.23.01.27.5210 11.1.1.4242.23.01.27.5220 11.1.1.4242.23.01.27.5230 11.1.1.4242.23.01.27.5250 11.1.1.4242.23.01.27.5350
		4. SMU Negeri 2 Pante Makassar	—	Pante Makassar	Kabupaten Ambeno	11.1.2.4251.23.01.27.5110 11.1.2.4251.23.01.27.5120
		5. SMU Negeri 1 Lautem	—	Lautem	Kabupaten Lautem	11.1.2.4251.23.01.27.5150 11.1.2.4251.23.01.27.5210 11.1.2.4251.23.01.27.5220 11.1.2.4251.23.01.27.5230 11.1.2.4251.23.01.27.5250 11.1.2.4251.23.01.27.5350

1	2	3	4	5	6	7
		6. SMK Negeri 1 Maliana	-	Maliana	Kabupaten Bobonaro	11.1.2.4267.23.01.27.5110 11.1.2.4267.23.01.27.5120 11.1.2.4267.23.01.27.5150 11.1.2.4267.23.01.27.5210 11.1.2.4267.23.01.27.5220 11.1.2.4267.23.01.27.5230 11.1.2.4267.23.01.27.5250 11.1.2.4267.23.01.27.5350

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kantor Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Peraturan
Menteri.

Muskhof, S.H.
NIP. 131479478



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
Nomor : 100.281.VI TAHUN 2016

TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG

BUPATI REJANG LEBONG

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi nomor urut sekolah dalam Kabupaten Rejang Lebong, serta memenuhi usulan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong melalui Nota Dinas Nomor : 1867/PR/Disdik/2016 tanggal 30 Juni 2016 Hal Keputusan Bupati Rejang Lebong tentang Penetapan Nomor Urut Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dalam Kabupaten Rejang Lebong, dipandang perlu menetapkan nomor urut sekolah dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Le,baran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang - undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebongsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 94);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 1085/C3/KP/2011 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP;
 2. Peraturan Bupati Rejang Lebong nomor 20 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Normor Urut Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini ;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong;
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.177.IV Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 tentang Penetapan nomor urut Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Kabupaten Rejang Lebong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Curup
Pada tanggal 26 Juli 2016



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu di Bengkulu;
5. Inspektur Inspektorat Kab.Rejang Lebong
6. Kepala Perpustakaan dan Arda Kab.Rejang Lebong
7. Kepala BAPEDDA Kab.Rejang Lebong

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
 NOMOR 180.281-VII TAHUN 2016
 TANGGAL 26 Juli 2016

NOMOR URUT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	NSS	NPSN	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	
					LAMA	BARU
1	201260201001	10700618	JLN. BASUKI RAHMAT	CURUP	SMP NEGERI 1 CURUP	SMP NEGERI 1 REJANG LEBONG
2	201260205003	10700605	JL. S SUKOWATI	CURUP TENGAH	SMP NEGERI 1 CURUP TENGAH	SMP NEGERI 2 REJANG LEBONG
3	201260203001	10700633	JL. A. YANI TALANG ULU	CURUP TIMUR	SMP NEGERI 1 CURUP TIMUR	SMP NEGERI 3 REJANG LEBONG
4	201260202001	10700636	JL. PERBO	CURUP UTARA	SMP NEGERI 1 CURUP UTARA	SMP NEGERI 4 REJANG LEBONG
5	201260201002	10700637	JL. BASUKI RAHMAT	CURUP	SMP NEGERI 2 CURUP	SMP NEGERI 5 REJANG LEBONG
6	201260203002	10700639	JL. KESAMBE LAMA	CURUP TIMUR	SMP NEGERI 2 CURUP TIMUR	SMP NEGERI 6 REJANG LEBONG
7	201260203003	10703072	JL. RAYA DUKU ULU	CURUP TIMUR	SMP NEGERI 3 CURUP TIMUR	SMP NEGERI 7 REJANG LEBONG
8	201260204001	10702985	JL. AGUS SALIM DESA LUBUK UBAR	CURUP SELATAN	SMP NEGERI 1 CURUP SELATAN	SMP NEGERI 8 REJANG LEBONG
9	201260205002	10700640	JL. SETIA KAWAN	CURUP TENGAH	SMP NEGERI 2 CURUP TENGAH	SMP NEGERI 9 REJANG LEBONG
10	201260204002	10700602	JL. PEMBANGUNAN	CURUP SELATAN	SMP NEGERI 2 CURUP SELATAN	SMP NEGERI 10 REJANG LEBONG
11	201260209001	10700608	JALAN RAYA PU. TANDING	PADANG ULAK TANDING	SMP NEGERI 1 PADANG ULAK TAND	SMP NEGERI 11 REJANG LEBONG
12	201260212001	10700600	DESA BELITAR MUKA	SINDANG KELINGI	SMP NEGERI 1 SINDANG KELINGI	SMP NEGERI 12 REJANG LEBONG
13	201260206001	10700599	JL. RAYA SAMBIREJO	SELUPU REJANG	SMP NEGERI 1 SELUPU REJANG	SMP NEGERI 13 REJANG LEBONG
14	201260208001	10700617	DESA PAL VIII	BERMANI ULU RAYA	SMP NEGERI 1 BERMANI ULU RAYA	SMP NEGERI 14 REJANG LEBONG
15	201260214001	10700609	JL. TRANSMIGRASI KOTA PADANG	KOTA PADANG	SMP NEGERI 1 KOTA PADANG	SMP NEGERI 15 REJANG LEBONG
16	201260212002	10700620	JL. KARYA HARAPAN	SINDANG KELINGI	SMP NEGERI 2 SINDANG KELINGI	SMP NEGERI 16 REJANG LEBONG
17	201260207001	10700604	JL. DESA KAMPUNG MELAYU	BERMANI ULU	SMP NEGERI 1 BERMANI ULU	SMP NEGERI 17 REJANG LEBONG
18	201260074075	10700607	JL. RAYA DESA PENGAMBANG	SINDANG BELITI ULU	SMP NEGERI 1 SINDANG BELITI ULU	SMP NEGERI 18 REJANG LEBONG
19	201260212003	10700635	JL. RAYA CURUP-LUBUK LINGGAU	SINDANG KELINGI	SMP NEGERI 3 SINDANG KELINGI	SMP NEGERI 19 REJANG LEBONG
20	201260215001	10700682	JL. DESA BALAI BUTAR	SINDANG BELITI ILIR	SMP NEGERI 1 SINDANG BELITI ILIR	SMP NEGERI 20 REJANG LEBONG
21	201260206002	10700619	DESA SUBAN AYAM	SELUPU REJANG	SMP NEGERI 2 SELUPU REJANG	SMP NEGERI 21 REJANG LEBONG
22	201260207002	10700632	JL. BARU MANIS	BERMANI ULU	SMP NEGERI 2 BERMANI ULU	SMP NEGERI 22 REJANG LEBONG
23	201260213001	10700683	JL. KAYA IV SUKA MENANTI	SINDANG DATARAN	SMP NEGERI 1 SINDANG DATARAN	SMP NEGERI 23 REJANG LEBONG
24	201260206003	10702870	JL. SUMBER URIP	SELUPU REJANG	SMP NEGERI 3 SELUPU REJANG	SMP NEGERI 24 REJANG LEBONG